

## **OVERVIEW OF ZAKAT COLLECTION IN LAZISNU SINGGAHAN TUBAN**

**Agus Wahyu Irawan<sup>1</sup>, Moh. Agus Sifa<sup>2</sup>**

*IAI Al-Hikmah Tuban*

Email: aguswahyuirawanw@gmail.com<sup>1</sup>, agusagus58@gmail.com<sup>2</sup>

### **Abstract**

*The problem of poverty is still a classic problem in this country that still cannot be resolved. Poverty is increasingly coming to the fore, especially in various regions in Indonesia as a result of the economic downturn. Thus, of course, a precise and accurate formulation is needed to minimize the poverty rate. Zakat is one instrument to make it happen. The research that the researcher did was included in descriptive research with a qualitative approach. The results showed that zakat management efforts at LAZISNU Singgahan were carried out through ball pick-up services, promotions, account transfers, and establishing emotional relationships with the community. However, in the management of zakat there are obstacles that make the management of zakat at LAZISNU Singgahan not maximal in its implementation, including the human resources working at LAZISNU Singgahan where mustahiq are less active in participating in programs held by LAZISNU Singgahan and their assistance is less than optimal, causing a lack of understanding community towards the program run by LAZISNU Singgahan.*

**Keywords: Poverty, LAZISNU, Zakat Collection**

### **Abstrak**

*Problema kemiskinan saat ini masih menjadi masalah klasik negara ini yang masih belum bisa terselesaikan kemiskinan semakin hari semakin bertambah, terutama di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi, dengan demikian, tentunya dibutuhkan formulasi yang tepat dan akurat untuk meminimalisir angka kemiskinan. Salah satu agenda sosial yang sejatinya diperjuangkan oleh Islam adalah terwujudnya keseimbangan ekonomi masyarakat, zakat merupakan salah satu instrument untuk mewujudkannya. Penelitian yang peneliti lakukan ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengelolaan zakat di LAZISNU Singgahan dilaksanakan melalui layanan jemput bola, promosi, transfer rekening dan menjalin hubungan secara emosional dengan masyarakat. Namun dalam pengelolaan zakat terdapat kendala yang menjadikan pengelolaan zakat di LAZISNU Singgahan belum maksimal pelaksanaannya, di antaranya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di LAZISNU masih kurang aktifnya para mustahiq dalam mengikuti program yang diadakan oleh LAZISNU Singgahan yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program yang dijalankan oleh LAZISNU Singgahan.*

**Kata Kunci: Zakat, LAZISNU, Pengelolaan Zakat**

## **A. Pendahuluan**

Program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia telah banyak dilakukan, akan tetapi masih kita lihat banyak rakyat miskin di Negara kita, bahkan angka kemiskinan di Negara kita yang terus menerus meningkat setiap tahunnya, yang mana ini merupakan solusi yang tak kunjung padam. Hal ini di perburuk lagi dengan kenaikan bahan-bahan pokok yang beredar ditengah-tengah masyarakat, dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa negara kita belum bisa memberantas permasalahan kemiskinan secara menyeluruh. Pada dasarnya memberantas kemiskinan bukan kewajiban pemerintah saja, tetapi ini semua sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai saudara sesama muslim. Islam pun mengajarkan kita untuk saling tolong menolong satu sama lain, salah satu ajaran agama Islam yang dapat mengentaskan kemiskinan adalah zakat. Oleh karena itu diperlukan pengelola zakat yang amanah, transparan dan profesional. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) (Munir and Mundzar Fahman, 2022).

Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang Muslim, sebagai salah satu rukun Islam zakat merupakan pondasi Islam yang paling agung, yang mana kewajibannya langsung disampaikan melalui Al-Qur'an dan hadis. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Muslim. Di Negara Indonesia upaya untuk menghimpun dana zakat tidak hanya dilakukan oleh instrumen bentukan pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ) yang berjejaring di daerah hingga tingkat pusat tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta atau yang sering disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau yang sebagian besar menyebutnya sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil (Marcos Moshinsky, 1959).

Lembaga Amil Zakat menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Banyak sekali lembaga-lembaga amil zakat yang berada di Indonesia. LAZISNU Singgahan merupakan salah satu lembaga amil zakat, infaq, shadaqah

Nahdlatul Ulama yang berada di desa Mulya Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Lembaga ini merupakan lembaga yang belum lama berdiri, karena berdirinya LAZISNU ini kurang lebih baru dua tahun, dalam perintisannya dipelopori oleh beberapa anggota di dalamnya. LAZISNU ini bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh. Sebagai Lembaga Amil Zakat yang baru di Mulya Agung dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan zakatnya saat ini belum berjalan secara maksimal. Karena terkendala oleh beberapa faktor di antaranya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di LAZISNU masih kurang aktifnya para *mustahiq* dalam mengikuti program yang diadakan oleh LAZISNU Singgahan serta pendampingannya kurang maksimal, sehingga terjadi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga LAZISNU. Dalam benak sebagian masyarakat, zakat masih di artikan dengan zakat fitrah yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan, jika telah membayar zakat fitrah, mereka beranggapan bahwa sudah tuntaslah kewajiban zakat yang dikenakan kepada kaum Muslim (Abdulloh Mubarak & Baihaqi Fanani, 2017).

Pemikiran yang seperti itu hal yang salah kaprah dalam Islam, karena selain kewajiban membayar zakat fitrah seorang kaum Muslim juga berkewajiban untuk membayar zakat harta bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta atau hartanya telah memenuhi nisabnya. Namun nyatanya sebagian masyarakat Singgahan saat ini masih memaknai syariat zakat tersebut hanya dibayarkan pada saat bulan Ramadhan, sedangkan di luar bulan Ramadhan itu tidak perlu. Sehingga biasanya bulan Ramadhan merupakan puncak pendapatan di Lembaga Amil Zakat Singgahan, sebab masyarakat banyak berbondong-bondong untuk membayar zakatnya pada bulan Ramadhan. Oleh karena itu sangat penting untuk mencegah pemahaman yang kliru mengenai tentang waktu pelaksanaan zakat, sehingga berdirinya LAZISNU di Mulya Agung Singgahan dimaksud sebagai institusi pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISNU ini berusaha untuk mengembangkan diri menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya dan seiring berjalannya waktu kepercayaan publikpun semakin meningkat.

Penelitian tentang pengelolaan zakat di suatu organisasi atau perusahaan, khususnya dalam lingkup LAZISNU telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Nur Kasanah (Tahun 2021) yang melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Zakat di UPZIS NU Care LAZISNU Ponorogo”, dari judul tersebut menunjukkan hasil penelitian menunjukkan UPZIS NU Care Ponorogo dalam pengelolaan zakat dilakukan dengan promosi, layanan jemput bola, dan transfer rekening. Penelitian kedua dilaksanakan oleh Muthmainnah Mansyur (Tahun 2018) yang melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengelolaan Zakat di LAZISNU Muhammadiyah Kota Parepare”, dari judul tersebut menunjukkan hasil penelitian menunjukkan LAZISNU Muhammadiyah Parepare dalam pengelolaan zakat dilakukan dengan layanan jemput bola, promosi, penyebaran proposal dan kerjasama dengan lembaga-lembaga. Penelitian ketiga juga dilaksanakan oleh Muhammad Lukman Hakim (Tahun 2020) yang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengumpulan Zakat Profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah”, judul tersebut menunjukkan hasil penelitian menunjukkan di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah dalam pengelolaan zakat dilakukan dengan jemput donasi, transfer rekening, auto debet, dan voucher.

Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dengan peneliti yang saat ini dilakukan yaitu persamaan tentang pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat, dengan demikian, LAZISNU Singgahan akan benar-benar membantu mengentaskan kemiskinan bila dikelola dengan baik. Oleh sebab itu hal ini menjadi dasar pemikiran penulis untuk menelusuri dan melihat lebih dalam bagaimana peran serta LAZISNU Singgahan dalam pengelolaan zakat tersebut di lingkungan Mulya Agung Singgahan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Implementasi Pengelolaan Zakat di LAZISNU Singgahan”, secara spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan zakat di LAZISNU Singgahan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Agus Wahyu Irawan, 2022) dengan model menggambarkan kondisi di lapangan, metode penelitian ini disebut dengan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam menggali data peneliti menggunakan dua teknik yaitu Teknik, yaitu wawancara dan observasi. Proses

wawancara peneliti di mulai tanggal 2 oktober 2022 sampai 29 desember 2022. Proses observasi yang peneliti lakukan dimulai pada tanggal 1 oktober sampai tanggal 2 oktober 2022. Data yang kami peroleh lebih banyak data primer dan data skunder, data primer yang penulis peroleh dari wawancara dan observasi, wawancara sendiri respondennya ada 7 responden.

### **C. Kajian Pustaka**

#### **1. Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan merupakan terjemah dari kata “manajemen”, manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan ini dilakukan melalui proses dan di atur berdasarkan urutan fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organizing, actuating, dan controlling* untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Manajemen yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan demi mencapai hasil yang baik. Oleh karena itu para pengelola wajib mempelajari ilmu manajemen yang sesuai syariat Islam (M. A. Sifa & C. Fahrudin, 2021).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 2, bahwa pengelolaan zakat berazaskan:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian Hukum
- f. Terintegrasi dan Akuntabilitas

Sedangkan zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, zakat secara harfiah berasal dari kata “*zaka*” yang berarti tumbuh, berkembang, mensucikan, atau membersihkan. Dalam bahasa arab sering sekali dikatakan, “Si Fulan seorang yang *zaki*”, yang artinya seorang yang bertambah-tambah kebaikannya. Sebagian harta yang dikeluarkan untuk memberikan kepada delapan *mustahik* disebut zakat, karena zakat itu menyuburkan harta dan melindunginya dari bencana.

## 2. Dasar Hukum Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ ٤٣ (البقرة/2: 43)

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Muslim, sebagai salah satu rukun Islam zakat juga merupakan pondasi Islam yang paling agung, yang mana kewajibannya langsung disampaikan melalui Al-Qur'an dan hadits. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim, kewajiban zakat itu bila di tinjau dari kekuatan hukumnya sangat kuat karena mempunyai dasar hukum *nash* yang sudah pasti. Dalam Al-Qur'an banyak perintah untuk melaksanakan zakat, seperti yang tertera dalam QS. Al-Baqarah Ayat 43 di atas.

## 3. Syarat-syarat Zakat

Harta yang akan di berikan kepada yang berhak, harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah di tentukan secara syara', di mana zakat mempunyai beberapa syarat wajib zakat dan syarat sah. Syarat wajib zakat, yakni kefardhuannya, ialah sebagai berikut: (Alfin Aziz, Muhammad Iqbal Fasa & Suharto Suharto, 2022).

- a. Merdeka, menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya karena mereka tidak mempunyai hak milik, tetapi semua hartanya adalah milik tuannya.
- b. Islam, menurut *ijma'* zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.
- c. Baligh dan berakal, zakat tidak wajib diambil dari anak kecil dan orang gila, sebab ketentuannya tidak ada didalam hadist dan Al-Qur'an.

## 4. Syarat Sah Zakat.

- a. Adanya niat dari *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).
- b. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

## 5. Macam-Macam Zakat

Macam-macam zakat, zakat secara umum terdiri dari dua macam yaitu: *Pertama*, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia atau yang biasa disebut zakat fitrah. *Kedua*, zakat yang berhubungan dengan harta (*zakat maal*). Di dalam

kitab-kitab hukum fiqih Islam/harta kekayaan yang wajib di zakati di golongan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut (Widi Nopiardo, 2016):

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan umat Muslim pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah di perintahkan oleh Nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun di wajibkannya puasa, zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya. Zakat fitrah wajib dibayarkan mulai bagian akhir bulan Ramadhan sampai bagian awal bulan syawal, waktu yang utama adalah setelah fajar idul fitri sampai sebelum shalat idul fitri, waktu yang makruh adalah setelah shalat idul fitri sampai waktu tenggelamnya matahari di hari idul fitri, kecuali ada udzur seperti menunggu kerabat yang fakir, waktu yang haram dimulai ketika sejak tenggelamnya matahari hari pertama bulan syawal kecuali ada *udzur*, misalnya *mustahik* belum ada. Zakat fitrah boleh di bayar sejak awal bulan Ramadhan, kadar zakat fitrah adalah 1 *sha'* untuk setiap orang, membayar zakat fitrah menggunakan uang menurut Syafi'iyah tidak cukup, karena zakat fitrah harus berupa makanan pokok.

b. Zakat Mal/Harta

Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, syarat kekayaan itu dizakati antara lain yaitu: penuh, berkembang, cukup *nishab*, lebih dari kebutuhan pokok, bebas utang, sudah satu tahun (*haul*). Berdasarkan fiqih klasik, ada 6 jenis harta yang wajib dizakati yaitu emas, perak dan uang simpanan, barang yang diperdagangkan, hasil perternakan, hasil bumi (pertanian) dan hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*).

- 1) Emas dan Perak
- 2) Hasil Perdagangan
- 3) Hewan Ternak

- 4) Hasil pertanian
- 5) Barang Tambang
- 6) Barang Temuan (*rikaz*).

Seiring perkembangan zaman, harta yang wajib dizakati terdapat penambahan dalam pembagiannya, yang antara lain meliputi: zakat perindustrian dan zakat profesi. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), *mustahik* zakat maksudnya orang-orang yang berhak menerima zakat, golongan yang berhak menerima zakat ada delapan *asnaf* yang sudah disebutkan dalam QS. At-Taubah Ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ (التوبة/9:60) ﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana*”. (At-Taubah/9:60)

Berdasarkan Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60 *mustahiq* zakat ada delapan golongan, di antaranya yaitu:

- 1) Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.
- 2) Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya meliputi pangan dan sandang.
- 3) *Amil* adalah para pekerja yang telah diserahi oleh penguasa atau *muzakki* untuk mengurus zakat.
- 4) *Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam.
- 5) *Riqab*/budak adalah orang yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya.
- 6) *Gharim* adalah orang yang berhutang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.
- 7) *Fisabilillah* adalah orang yang berperang melawan orang-orang kafir baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 8) *Ibnu Sabil* adalah orang-orang yang berada di jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal, sehingga sepanjang hari berada di jalan, tetapi ulama dulu

mengartikan *ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan bekal (Moshinsky, 2022).

Dalam uraian di atas, bisa dipahami bahwa *mustahik* zakat dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu: Pertama, *mustahiq* karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Kedua, *mustahiq* karena kemaslahatan umat Islam.

#### **D. Hasil Penelitian**

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di LAZISNU Mulya Agung Singgahan, yang mana keberadaan LAZISNU ini dikatakan masih baru sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional di Singgahan. Dalam pengumpulan zakat pada lembaga LAZISNU Singgahan yang spesifik ke dana zakat masih belum bisa dikatakan berjalan dengan lancar, dalam prakteknya, terhambatnya pengumpulan dana zakat di sebabkan karena terdapat kendala yang menjadikan pengelolaan zakat di LAZISNU Singgahan belum maksimal pelaksanaannya, di antaranya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di LAZISNU masih kurang aktifnya para *mustahiq* dalam mengikuti program yang diadakan oleh LAZISNU Singgahan yang menyebabkan masih sedikit dan kurangnya kesadaran masyarakat/muzaki mengenai berzakat serta.

Masyarakat awam hanya memahami kalau zakat yang sering di keluarkan itu hanyalah zakat fitrah yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan (Munir and Fahman, 2020), dari ketidaktahuan itulah yang menyebabkan kurangnya spesifikasi pengelolaan zakat pada LAZISNU Singgahan. Adapun beberapa cara yang di lakukan oleh LAZISNU Singgahan untuk mensosialisasikan keberadaan LAZISNU Singgahan agar dikenali lebih luas oleh masyarakat serta cara pengumpulan (*fundraising*) zakat selain langsung datang ke kantor, di antaranya yaitu:

##### 1. Melalui Layanan Jemput Bola

layanan jemput bola pihak LAZISNU Singgahan memiliki mobil pribadi yang digunakan untuk menjemput zakat ke tempat dimana donatur akan menyalurkan zakatnya. Jadi seorang *muzakki* cukup menghubungi nomor telpon atau kantor yang ada di layanan LAZISNU Singgahan. Kemudian petugas *amil* zakat akan menjemput zakat, infaq dan shadaqah ke *muzakki*, namun juga bisa datang sendiri ke kantor LAZISNU tersebut. Adanya layanan jemput bola tersebut

menjadikan masyarakat lebih merasa puas dan percaya dalam berzakat, berinfaq maupun bershadaqah.

Penyebaran pemasaran LAZISNU Singgahan terdiri dari Senori, Singgahan, Bangilan dan Jatirogo. Penyebaran tersebut setiap kecamatan ada 2 perwakilan karyawan yang menjemput zakat ke rumah-rumah warga. Salah satu teknik pemasaran yang paling efektif adalah jemput bola kerumah warga, pelaksanaannya adalah perencanaan yang baik oleh LAZISNU Singgahan kemudian ada organisasi dan tim manajemen yang mengelola keorganisasian manajemen di lapangan.

Koin LAZISNU Singgahan di sebar ke 4 kecamatan di toko-toko yang dianggap ramai setelah satu minggu kotak amal yang telah dititipkan oleh karyawan LAZISNU tersebut di jemput dananya untuk dikelola lebih lanjut oleh *amil* LAZISNU Singgahan perolehan dana setiap tahun melalui jemput bola dengan teknik uang koin yang dititipkan ke toko-toko warga, pada tahun 2021 diperoleh 90 juta, sedangkan pada tahun 2022 diperoleh 100 juta.

## 2. Transfer Rekening

Masyarakat dapat memberikan dana zakatnya melalui layanan transfer antar bank, transfer tersebut dapat melalui rekening yang sudah disediakan oleh LAZISNU Singgahan, dengan adanya layanan transfer di LAZISNU Singgahan sangat efektif dan membantu bagi para *muzakki*. Jadi *muzakki* tidak perlu datang ke kantor LAZISNU Singgahan, cukup dengan pergi ke ATM ataupun bank terdekat, hal ini sangat membantu bagi para *muzakki* yang berada di tempat yang jauh sehingga menjadi sangat mudah.

Akses transfer rekening adalah strategi pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh LAZISNU Singgahan selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Pelaksanaanya juga lebih efektif karena masyarakat tidak harus bertatap muka dan datang ke LAZISNU Singgahan langsung bisa di akses melalui *barcode* yang telah disediakan oleh pihak LAZISNU Singgahan. Perlohan dananya juga lebih banyak dibuktikan dengan 2021 perolehan dana khusus transfer dari masyarakat adalah 10 juta, naik ke 2022 diperoleh dana dari masyarakat 20 juta.

### 3. Melalui Promosi

LAZISNU melakukan promosi dengan pemberitaan media sosial seperti Whatshap dan Facebook (Irawan, 2020). Aplikasi ini sangat memudahkan untuk berkomunikasi kepada *muzakki* melalui media sosial tersebut sebagai media informasi dengan mengunggah tentang kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana oleh LAZISNU Singgahan tersebut, dengan adanya konten-konten positif yang di posting dalam media sosial akan menjadi daya tarik masyarakat untuk percaya terhadap LAZISNU Singgahan serta adanya promosi ini agar masyarakat lebih mengenal keberadaan beserta program-program yang dijalankan oleh LAZISNU Singgahan.

Promosi yang dilaksanakan oleh tim *amil* LAZISNU Singgahan adalah safari ke masjid-masjid dengan tema pentingnya berzakat bagi yang mampu, dan menggunakan pamflet yang disebar ke 4 kecamatan, memasang baliho disekitar Singgahan, Senori dan Bangilan dan Jatirogo dengan tujuan masyarakat tau di Singgahan ada LAZISNU.

### 4. Menjalin Hubungan Secara Emosional

Menjalin hubungan secara emosional dengan masyarakat yang bertujuan untuk memperkenalkan program LAZISNU kepada calon *muzakki* secara langsung, seperti dilaksanakan melalui pengajian rutin di tiap anak ranting NU ataupun masjid dan mushola yang berada di Singgahan maupun luar Singgahan, sehingga dengan adanya hubungan emosional ini, LAZISNU Singgahan mendapatkan tempat yang positif di mata masyarakat Singgahan maupun luar Singgahan serta mempererat rasa persaudaraan antara LAZISNU dengan *mustahiq*. Sebagai kesimpulan pada bagian ini, bahwa implementasi pengelolaan zakat di LAZISNU Singgahan ini terealisasi belum baik atau dengan kata lain belum berjalan secara maksimal, oleh karena itu semoga dengan melalui layanan jemput bola, media sosial sebagai promosi, transfer rekening dan menjalin hubungan secara emosional bisa menjadikan pengelolaan zakat di LAZISNU Singgahan lebih maju, amanah, transparan dan professional dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

## **E. Kesimpulan**

Penelitian ini diperoleh kesimpulan pengelolaan zakat di LAZISNU adalah jemput bola, yaitu karyawan menjemput dana dari masyarakat, transfer

memberikan pelayanan yang efektif melalui transfer dengan tujuan memudahkan para *muzakki* untuk berzakat, promosi penyebaran menegenalkan LAZISNU ke wilayah Singgahan Senori, Bangilan dan Jatirogo dengan memasang pamflet bahwa LAZISNU menerima zakat masyarakat dan menjalin hubungan baik kepada *muzakki*.

### **Daftar Pustaka**

- Abdulloh Mubarak & Baihaqi Fanani. 2017. *Pengertian Zakat Secara Bahasa Zakat Berasal Dari Secara Terminologi Zakat Adalah Aktivitas Memberikan Harta Tertentu yang Diwajibkan Allah Swt dalam Jumlah dan Perhitungan Tertentu Untuk Diserah- Dalam PSAK*. No . 109. October: 6–16.
- Aziz, Alfin, Muhammad Iqbal Fasa & Suharto Suharto. 2022. Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15. No. 1: 151–158.
- Irawan, Agus Wahyu. 2020. Analisis Metode SMART dalam Strategi Segmentasi Pasar (Studi Produk Tabungan Simitra Mikro di Bank Mitra Syariah Kantor Cabang Bojonegoro). *ADDILA (Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah)*. 4. No. 1 (2557): 88–100. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/3050/1941>.
- Moshinsky, Marcos. 1959. Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*. 13. No. 1: 104–116.
- Munir & Mundzar Fahman. 2022. Kelompok Usaha Bersama dan Perekonomian Masyarakat dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*. 3. No. 2: 1–18.
- Nopiardo, Widi. 2016. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*. 1. No. 2.
- Sifa, M A, and C Fahrudin. 2021. Implementasi Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kepercayaan Pada Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Banking*. 2. 55–77. <http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/207>.